



PUTUSAN

Nomor 1480 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUGIANTO WIYANTO alias SUGIANTO
WIJANTO alias SUGIANTO;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/10 September 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : PT. Sugi Abadi Jaya dengan alamat
Perumahan Gading Griya Lestari Ruko
Blok G 1 Nomor 29-30, RT. 09/RW. 09,
Kelurahan Sukapura, Kecamatan
Cilincing, Jakarta Utara;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1480 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO WIYANTO alias SUGIANTO WIJANTO alias SUGIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIANTO WIYANTO alias SUGIANTO WIJANTO alias SUGIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar TERDAKWA tetap ditahan,
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel asli Akta Surat Hutang Nomor 19 tanggal 11 Desember 2019 dibuat oleh Notaris FARIDAH, SH, M.Kn.;
 - 2) 1 (satu) bundel asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 38 tanggal 22 Januari 2020 dibuat oleh Notaris FARIDAH, SH, M.Kn.;
 - 3) 1 (satu) bundel asli Akta Kuasa Jual Nomor 39 tanggal 22 Januari 2020 dibuat oleh Notaris FARIDAH, SH, M.Kn.;
 - 4) 1 (satu) bundel asli Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 40 tanggal 22 Januari 2020 dibuat oleh Notaris FARIDAH, SH, M.Kn.;
 - 5) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan tertanggal 13 Juli 2020 ditujukan kepada ANDI SUWASONO yang dikeluarkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk atas pencairan Cek Bank BRI Nomor 155889 sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) Nama Pemilik Rekening SUGI ABADI JAYA;
 - 6) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Nomor C0935019 sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Nomor C0935005 sebesar Rp3.825.000.000 (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1480 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Nomor CGC155886 sebesar Rp4.100.000.000 (empat miliar seratus juta rupiah) dalam keadaan tersobek menjadi 4 (empat) lembar;
- 9) 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Nomor CGC155887 sebesar Rp4.400.000.000 (empat miliar empat ratus juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Nomor CGC155889 sebesar Rp4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta rupiah);
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 6669/Sunter Agung atas nama ESTER SUKMAWATI dan SUGIANTO WIJANTO;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima berkop Kantor Notaris FARIDAH, SH, M.Kn., dimana yang menyerahkan atas nama RANI FARIDA R. dan yang menerima an. NENSIH tertanggal 08 Januari 2020;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima berkop Kantor Notaris FARIDAH, SH, M.Kn., tertanggal 14 Januari 2020 dimana yang menyerahkan RANI FARIDA R. dan yang menerima atas nama NENSIH tertanggal 8 Januari 2020;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris FARIDAH, SH, M.Kn;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan tertanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh NURHADI selaku Ketua RW. 007 Kelurahan Pamulang Barat;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh RANI FARIDA RIRIHENA tertanggal 24 Desember 2020;
- 17) 1 (satu) lembar tanda terima berkop Notaris & PPAT FENNY TJITRA, S.H., tertanggal 31 Januari 2020;
- 18) 1 (satu) bundel *print out* percakapan Whatsapp antara ANDI SUWASONO dengan Notaris FARIDAH, SH, M.Kn.;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1480 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1 (satu) bundel asli *print out* mutasi rekening Bank BCA Nomor Rekening 7340357404 atas nama PT. Bima Perkasindo periode 1 Desember 2019 sampai dengan 30 Januari 2020;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi ANDI SUWASONO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 329/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 22 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO WIYANTO alias SUGIANTO WIJANTO alias SUGIANTO terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Dari Penuntut Umum;

- 1) 1 (satu) bundel asli Akta Surat Hutang Nomor 19 tanggal 11 Desember 2019 dibuat oleh Notaris FARIDAH, SH, M.Kn.;
- 2) 1 (satu) bundel asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 38 tanggal 22 Januari 2020 dibuat oleh Notaris FARIDAH, SH, M.Kn.;
- 3) 1 (satu) bundel asli Akta Kuasa Jual Nomor 39 tanggal 22 Januari 2020 dibuat oleh Notaris FARIDAH, SH, M.Kn.;
- 4) 1 (satu) bundel asli Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 40 tanggal 22 Januari 2020 dibuat oleh Notaris FARIDAH, SH, M.Kn.;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan tertanggal 13 Juli 2020 ditujukan kepada ANDI SUWASONO yang dikeluarkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk atas pencairan Cek Bank BRI Nomor 155889 sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1480 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar enam ratus juta rupiah) Nama Pemilik Rekening SUGI ABADI JAYA;

- 6) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Nomor C0935019 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Nomor C0935005 sebesar Rp3.825.000.000 (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Nomor CGC155886 sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) dalam keadaan tersobek menjadi 4 (empat) lembar;
- 9) 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Nomor CGC155887 sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Nomor CGC155889 sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah);
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 6669/Sunter Agung atas nama ESTER SUKMAWATI dan SUGIANTO WIJANTO;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima berkop Kantor Notaris FARIDAH, SH, M.Kn dimana yang menyerahkan atas nama RANI FARIDA R. dan yang menerima an. NENSIH tertanggal 8 Januari 2020;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima berkop Kantor Notaris FARIDAH, SH, M.Kn tertanggal 14 Januari 2020 dimana yang menyerahkan RANI FARIDA R. dan yang menerima atas nama NENSIH tertanggal 8 Januari 2020;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 8 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris FARIDAH, SH, M.Kn.;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan tertanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh NURHADI selaku Ketua RW. 007 Kelurahan Pamulang Barat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1480 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh RANI FARIDA RIRIHENA tertanggal 24 Desember 2020;
- 17) 1 (satu) lembar tanda terima berkop Notaris & PPAT FENNY TJITRA, SH tertanggal 31 Januari 2020;
- 18) 1 (satu) bundel *print out* percakapan Whatsapp antara ANDI SUWASONO dengan Notaris FARIDAH, SH, M.Kn.;
- 19) 1 (satu) bundel asli print out mutasi rekening Bank BCA Norek : 7340357404 atas nama PT. Bima Perkasindo periode 1 Desember 2019 sampai dengan 30 Januari 2020;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi ANDI SUWASONO;

Dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

- 1) Salinan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham PT. Sugi Abadi Jaya, Nomor 22, tanggal 12 Oktober 2017, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris LILIS ALWIAH, S.H, di Kabupaten Tangerang;
- 2) Salinan Akta Surat Utang Nomor 43, tanggal 11 Desember 2019, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris FARIDAH, S.H., M.Kn., di Kota Tangerang;
- 3) *Print out Account Statement/Laporan Rekening Bank BNI, Account/Rekening Nomor 858558312, atas nama SUGI ABADI JAYA PT, periode 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, Page/Halaman 1;*
- 4) *Print out transfer dana ke rekening BCA lainnya - status transaksi, Nomor Referensi 19122600497672, dari rekening nomor 529-0290009/SUGIANTO WIYANTO, ke rekening tujuan Nomor 734-0357404/Bima Perkasindo PT, sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), berita: Pembayaran ke-1, tanggal 26 Desember 2019;*
- 5) *Print out transfer dana ke rekening BCA lainnya - otorisasi transaksi, Nomor Referensi: 20011700018803, dari rekening Nomor 529-0290009/SUGIANTO WIYANTO, ke rekening tujuan Nomor 734-*

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1480 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0357404/Bima Perkasindo PT, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berita: Pembayaran ke-2, tanggal 17 Januari 2020;

- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 6669/Sunter Agung, tanggal 2 April 1979, Gambar Situasi Nomor 447/1979, tanggal 31 Maret 1979, seluas : 810 m² (delapan ratus sepuluh meter persegi), terletak di Jalan P.T. Agung Podomoro atau setempat dikenal Jalan Agung Permai I, Blok B.34, Kavling Nomor 12, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara tercatat atas nama: 1./ESTER SUKMAWATI dan 2./SUGIANTO WIJANTO. (Asli bukti Tdw-5, ada pada Saksi Notaris & PPAT FENNY TJITRA, S.H.);
- 7) Asli Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 38, tanggal 22 Januari 2020, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris FARIDAH, S.H., M.Kn., di Kota Tangerang;
- 8) Salinan Akta Kuasa Jual Nomor 39, tanggal 22 Januari 2020, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris FARIDAH, S.H., M.Kn., di Kota Tangerang;
- 9) Salinan Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 40, tanggal 22 Januari 2020, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris FARIDAH, S.H., M.Kn., di Kota Tangerang;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 10281/Jalupang, tanggal 26 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 99/Jalupang/2013, tanggal 26 Februari 2013, seluas 60 m² (enam puluh meter persegi), terletak di Jalan Jade 3, Nomor 81, Kelurahan Jalupang, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, tercatat atas nama RANI FARIDA RIRIHENA;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 10316/Jalupang, tanggal 6 April 2011, Surat Ukur Nomor 119/Jalupang/2011, tanggal 20 Januari 2011, seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi), terletak di Jalan Jade 3, Nomor 81, Kelurahan Jalupang, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, tercatat atas nama RANI FARIDA RIRIHENA;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1480 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 09, tanggal 8 Januari 2020, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris FARIDAH, S.H., M.Kn., di Kota Tangerang;
- 13) Salinan Akta Kuasa Jual Nomor 10, tanggal 8 Januari 2020, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris FARIDAH, S.H., M.K., di Kota Tangerang;
- 14) Salinan Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 11, tanggal 8 Januari 2020, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris FARIDAH, S.H., M.Kn., di Kota Tangerang;
- 15) Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12, tanggal 8 Januari 2020, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris FARIDAH, S.H., M.Kn., di Kota Tangerang;
- 16) Salinan Akta Kuasa Jual Nomor 13, tanggal 8 Januari 2020, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris FARIDAH, S.H., M.Kn., di Kota Tangerang;
- 17) Salinan Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 14, tanggal 8 Januari 2020, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris FARIDAH, S.H., M.Kn., di Kota Tangerang;
- 18) *Print out Account Statement/Laporan Rekening Bank BNI, Account/Rekening Nomor 858558312, atas nama SUGI ABADI JAYA PT, periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020, ending balance/saldo akhir: Rp8.612.002.257,00 (delapan miliar enam ratus dua belas juta dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);*
- 19) *Print out Account Statement/Laporan Rekening Bank BNI, Account/Rekening Nomor 858558312, atas nama SUGI ABADI JAYA PT, periode 1 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020, ending balance/saldo akhir: Rp8.470.504.866,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);*
- 20) *Print out Account Statement/Laporan Rekening Bank BNI, Account/Rekening Nomor 858558312, atas nama SUGI ABADI JAYA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT, periode 1 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020, *ending balance/saldo* akhir: Rp8.336.569.509,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah);

- 21) *Print out* Cek PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Nomor CGC155889, tanggal 29 Juni 2020, sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah);
- 22) Surat tanggal 30 Juli 2020, Perihal : Mohon tidak dicairkan atas 1 (satu) lembar Cek PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Nomor CGC155889, tanggal 29 Juni 2020, sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah);
- 23) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUGIANTO WIJANTO, N.I.K : 3173041009770005, tanggal 27 Juli 2018;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 329/Akta Pid.B/2023/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Juni 2023 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Juli 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1480 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 329/Pid.B/ 2023/PN Jkt.Utr tanggal 22 Juni 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Surat Utang Nomor 43 tanggal 11 Desember 2019, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris FARIDAH, S.H., M.Kn, pada tanggal 11 Desember 2019 PT. Sugi Abadi Jaya sebagai pihak yang berutang telah meminjam uang kepada PT. Bima Perkasindo tertulis utang pokok sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), yang dalam perbuatan hukum tersebut di Pihak PT. Bima Perkasindo diwakili oleh Saksi ANDI SUWASONO dalam kedudukan sebagai Direktur

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1480 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, sedangkan PT. Sugi Abadi Jaya diwakilkan oleh Terdakwa sebagai Komisaris bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Direksi dari Perseroan tersebut sebagai Penerima Kuasa;

- Bahwa PT. Bima Perkasindo sebagai pihak yang memberikan pinjaman hanya membayar pinjaman utang pokok kepada PT. Sugi Abadi Jaya, sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 11 Desember 2019, melalui transfer dari rekening Bank BCA, Nomor 734-0357404, atas nama: Bima Perkasindo PT ke rekening Bank BNI Nomor 858558312, atas nama: SUGI ABADI JAYA PT., sedangkan sisanya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) langsung dipotong dan dianggap sebagai pembayaran bunga di muka;
- Bahwa atas hutang PT. Sugi Abadi Jaya kepada PT. Bima Perkasindo, Terdakwa telah menjaminkan obyek sebagai berikut:
 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6669/Sunter Agung, tanggal 2 April 1979, tercatat atas nama ESTER SUKMAWATI dan SUGIANTO WIJANTO;
 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10281/Jalupang, tanggal 26 Februari 2013, tercatat atas nama RANI FARIDA RIRIHENA;
 3. Sertipikat Hak Millk (SHM) Nomor 10316/Jalupang, tanggal 6 April 2011, tercatat atas nama RANI FARIDA RIRIHENA;
- Bahwa atas sisa utang pokok PT. Sugi Abadi Jaya, sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada PT. Bima Perkasindo sebanyak 2 (dua) kali, seluruhnya sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang dibayarkan secara bertahap melalui transfer dari rekening Bank BCA Nomor 529-0290009, atas nama SUGIANTO WIYANTO ke rekening Bank BCA Nomor 734-0357404, atas nama: Bima Perkasindo PT,);
- Bahwa PT. Sugi Abadi Jaya telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Akta Surat Utang Nomor 43, tanggal

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1480 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2019, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris FARIDAH, S.H., M.Kn., di Kota Tangerang (*vide* Bukti Tdw-2) membayar sisa utang pokok kepada PT. Bima Perkasindo, maka Terdakwa membayar utang PT. Sugi Abadi Jaya tersebut dengan cara mengkompensasikannya dalam bentuk pengalihan ketiga obyek milik pribadi Terdakwa yang dijadikan sebagai jaminan utang PT. Sugi Abadi Jaya kepada PT. Bima Perkasindo, dengan dibuat dan ditandatangani akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 38 (Bukti Tdw-6a);
2. Akta Kuasa Jual Nomor 39 (Bukti Tdw-6b);
3. Akta Perjanjian Pengosongan, Nomor : 40 (Bukti Tdw-6c);

Masing-masing tertanggal 22 Januari 2020, semuanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris FARIDAH, S.H., M.Kn., di Kota Tangerang;

- Bahwa dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 38, tanggal 22 Januari 2020, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris FARIDAH, S.H., M.Kn., di Kota Tangerang, atas ketiga obyek jaminan tersebut tertulis peralihan hak jual beli dengan harga sebesar Rp3.825.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), tetapi Saksi ANDI SUWASONO sebagai pembeli sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebagai penjual (*vide* Bukti Tdw-6a), karena dianggap sebagai kompensasi pembayaran sisa utang pokok PT. Sugi Abadi Jaya kepada PT. Bima Perkasindo sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 09, tanggal 8 Januari 2020 (*vide* Bukti Tdw-9a) dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 8 Januari 2020 (*vide* Bukti Tdw-10a) dan Terdakwa telah membeli secara lunas dari Saksi Rani Farida Ririhena atas obyek: Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10281/Jalupang dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10316/Jalupang;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Korban adalah perjanjian utang sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1480 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jaminan 3 (tiga) buku SHM yang nilainya melebihi hutang pokok serta Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa pada prinsipnya memiliki niat baik dengan memberikan jaminan dan membayar hutang pokok sehingga tidak ditemukan "*mens rea*" niat untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian atas hasil pembuktian. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolging*), tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa selaku Komisaris PT. Sugi Abadi Jaya mengajak Saksi Andi Suwasono selaku Direktur PT. Bima Perkasindo bertemu di Mall Artha Gading, selanjutnya Terdakwa meminta dana talangan/pinjaman kepada Saksi Andi Suwasono sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan waktu pengembalian selama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya uang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap pinjaman tersebut adalah untuk keperluan modal kerja Perusahaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi ANDI SUWASONO, Terdakwa menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6669/Sunter Agung seluas 810 m² (delapan ratus sepuluh meter persegi) atas nama 1) Ester Sukmawati; 2) Sugianto Wanto, kemudian Saksi Andi Suwasono meminta tambahan jaminan sehingga Terdakwa menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10316/Jalupang seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) atas nama Rani Farida Ririhera dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10281/Jalupang seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) atas nama Rani Farida Ririhera;
- Bahwa kemudian utang-piutang tersebut dituangkan ke dalam Akta Surat Utang Nomor: 19 tanggal 11 Desember 2019 di hadapan Notaris Faridah, SH, M.Kn., yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 72, Karawaci, Tangerang, dan dengan keepakatan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dalam 2 (dua) minggu atau 20% (dua puluh persen) dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa 3 (tiga) buah sertipikat tersebut dititipkan di Notaris Faridah SH, M.Kn., jika sewaktu-waktu Terdakwa Sugianto Wiyanto menyelesaikan pembayarannya, maka 3 (tiga) buah sertifikat tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, namun sebaliknya apabila Terdakwa tidak bisa membayar sesuai tanggal jatuh tempo maka agunan tersebut menjadi milik Saksi Andi Suwasono sebagai pelunasan utang sesuai perjanjian;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 Saksi Andi Suwasono mentransferkan uang sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 734-0357404 atas nama PT. Bima Perkasindo ke Bank BNI Nomor 0858558312 atas nama PT. Sugi Abadi Jaya sesuai permintaan Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1480 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2019 Saksi Andi Suwasono menghubungi Terdakwa namun tidak ada kabar dari Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi Andi Suwasono sehingga Saksi Andi Suwasono menanyakan kepada Notaris Faridah, terkait penyelesaian pembayaran Terdakwa, namun saksi Faridah mengatakan kepada Saksi Andi Suwasono untuk tetap tenang karena sertifikatnya tidak akan kemana mana. Setelah lewat 20 (dua puluh hari) dari perjanjian yakni sekitar tanggal 11 Januari 2020, Saksi Andi Suwasono kembali menghubungi Notaris Faridah, S.H., untuk menanyakan tindak lanjut dari Surat Hutang tersebut, kemudian Notaris FARIDAH, S.H., mengundang Saksi Andi Suwasono dan Terdakwa untuk datang ke Kantor Notaris Faridah, S.H., di Ruko Tiga Pilar Jalan Kebon Jeruk Raya Nomor 12A, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dan disitu Notaris FARIDAH, S.H., hanya menyerahkan 2 (dua) buah Sertipikat Nomor 10316/Jalupang seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) dan Nomor 10281/Jalupang seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) sedangkan sertifikat SHM Nomor 6669/Sunter Agung atas nama Sugianto Wijanto dan Ester Sukmawati belum diserahkan;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi Andi Suwasono tiba-tiba SHM Nomor 6669/Sunter Agung atas nama SUGIANTO Wianto dan ESTER SUKMAWATI tersebut diserahkan oleh Notaris FARIDAH, SH, M.Kn., kepada Notaris FENNY TJITRA, S.H., sesuai dengan Surat Tanda Terima tertanggal 31 Januari 2020, atas permintaan dengan tujuan akan menjualnya kepada orang lain, padahal Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 38 tanggal 22 Januari 2020 dibuat oleh Notaris FARIDAH, SH, M.Kn., Akta Kuasa Jual Nomor 39 tanggal 22 Januari 2020 dibuat oleh Notaris FARIDAH, SH, M.Kn., Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 40 tanggal 22 Januari 2020 dibuat oleh Notaris FARIDAH, SH, M.Kn., tidak pernah dilakukan pembatalan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi Andi Suwasono mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor 10316/Jalupang seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) atas

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1480 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Rani dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10281/Jalupang seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) atas nama Rani adalah bukan milik Terdakwa, namun milik saksi RANI yang dijadikan agunan/jaminan hutang kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, Terdakwa SUGIANTO datang ke kantor Saksi Andi Suwasono yang berada di Ruko Inkopal Blok F Nomor 39, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, lalu menitipkan Sebuah Cek Bank BRI Nomor CGC155886 sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 April 2020, Terdakwa kembali mengirimkan Cek Bank BRI nomor CGC155887 dengan nominal Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah) dikarenakan Saksi Andi Suwasono sedang tidak ada di kantor, sehingga dititipkan ke staf Saksi Andi Suwasono untuk diberikan kepada saksi/korban, dengan syarat Cek Bank BRI Nomor CGC155886 sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) harus dirobek oleh Saksi Andi Suwasono, lalu Saksi Andi Suwasono merobek cek tersebut dan mem-video-kan nya kemudian videonya Saksi Andi Suwasono kirimkan ke Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa SUGIANTO datang kembali ke kantor Saksi Andi Suwasono dengan membawa Cek Bank BRI Nomor CGC155889 dengan nominal Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah), dikarenakan Saksi Andi Suwasono tidak ada ditempat sehingga dititipkan ke karyawan Saksi Andi Suwasono, dan meminta Saksi Andi Suwasono mencoret Cek Bank BRI Nomor CGC155886 sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) kemudian saat Saksi Andi Suwasono mencairkan Cek Bank BRI Nomor CGC155889 dengan nominal Rp4.600.000.000,00 di Bank BRI Cabang Kelapa Gading, namun ditolak karena dana tidak cukup;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Andi Suwasono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.150.000.000 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1480 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa telah menggunakan serangkaian kata-kata kebohongan dan tipu muslihat telah menggerakkan saksi Andi Suwasono memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, dalam hal itu Terdakwa memiliki *mens rea* atau itikad buruk dalam mengadakan perjanjian, dengan memberikan jaminan SHM yang bukan miliknya, lalu Terdakwa juga mengalihkan jaminan yang diberikan kepada Saksi Korban kepada orang lain, dan menggunakan beberapa cek yang ternyata tidak memiliki dana sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk kejahatan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dengan demikian tidak tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan adanya perjanjian diantara Terdakwa dan Saksi Andi Suwasono sehingga perbuatan Terdakwa tersebut permasalahan perdata atau ingkar janji;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu;
- Bahwa terkait dengan penjatuhan pidana perlu diterapkan ketentuan Pasal 14 a dan Pasal 14 c KUHP, yang dalam hal ini adalah penjatuhan pidana dengan syarat umum dan syarat khusus berupa kewajiban untuk mengembalikan nilai kerugian atas perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1480 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **30 November 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Plt PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Y a n t o, S.H., M.H.

NIP : 19600121 199212 1 001.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1480 K/Pid/2023